

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pajak merupakan suatu sarana yang digunakan pemerintah dalam mengisi kas negara. Hal ini membuat menjadikan pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan pendapatan penerimaan yang dimiliki bersumber dari pajak. Pajak itu sendiri merupakan kewajiban yang bersifat financial dikenakan oleh negara kepada Wajib pajak untuk memenuhi pembiayaan dan pengeluaran negara. Berdasarkan data efektivitas pemungutan pajak dari yang diperoleh dari kementerian keuangan Republik Indonesia, terdapat penurunan terhadap efektivitas pemungutan pajak dari tahun 2015-2017 yang disebabkan oleh proses pemungutan pajak yang tidak maksimal di Indonesia. Data tersebut disajikan pada Tabel 1. berikut

Tabel 1.1 Efektivitas pemungutan pajak di indonesia (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas pemungutan pajak
2014	1.577	1.344	83,7 %
2015	1.523	1.284	84.02 %
2016	1.474	1.412	83,07 %
2017	1.783	1.464	82,31 %
2018	1.618	1.518	93,82 %

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan table 1 tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan yang berasal dari pajak yang diambil selama 3 tahun mengalami penurunan yang konstan. Pada tahun 2015 – 2017 penerimaan pajak yang diterima mengalami penurunan terus menerus, meskipun pada tahun 2018 penerimaan pajak yang diterima mengalami kenaikan namun masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa banyak Wajib pajak baik dari wajib pajak

orang pribadi maupun dari pihak manajemen perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga pendapatan pajak yang diterima oleh negara masih belum optimal.

Faktor yang menyebabkan belum tercapainya penerimaan pajak ada beberapa, salah satu faktor adalah adanya perencanaan dalam mengelola beban pajak yang dimiliki perusahaan. Tindakan tersebut merupakan akibat dari perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Tindakan tersebut dilakukan perusahaan dikarenakan pajak dianggap sebagai pengurang keuntungan yang cukup signifikan, akibat dari penurunan tersebut mendorong keinginan untuk mengurangi dan meminimalisasi pajak yang dibayarkan (Hanlon, 2009).

Pengurangan beban pajak umumnya dilakukan dengan memanipulasi data keuangan yang dimiliki, sehingga biaya – biaya yang harusnya diakui pada periode ini diakui pada periode berikutnya. Akibat dari manipulasi data tersebut maka timbulah ketidak sesuaian informasi yang akan diterima oleh pihak berkepentingan. Data yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, padahal sudah jelas bahawa Allah melarang hamba-hambanya untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Q.S. Al Anfaal:27).

Seseorang baik pada pribadi maupun pada suatu instansi harus tetap mengikuti aturan yang ada. Perusahaan berada di bawah pimpinan pemerintah dan negara, sehingga perusahaan harus mematuhi aturan yang dibuat. Undang – undang telah mengatur mengenai bagaimana pelaporan pajak yang benar, sehingga perusahaan akan menyusun pelaporan pembayaran pajak tidak akan salah. ALLAH SWT telah memerintahkan kita untuk patuh dengan pemimpin yang kita pilih, pemimpin akan menyusun aturan- aturan dengan tujuan agar tidak akan merugikan orang banyak. Perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak artinya perusahaan tersebut tidak akan merugikan banyak pihak. ALLAH SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِن نَّزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : *Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemegang kuasa)di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. An-Nisal:59).*

Berdasarkan penjelasan dari ayat diatas menjelaskan bahwa penghasilan yang diterima tidak boleh memperolehnya dengan cara yang salah atau dengan melanggar aturan yang telah ditentukan. Undang-undang yang telah dibuat harus dipatuhi agar tindakan yang dibuat tidak akan merugikan pihak lain. Ayat ini juga menjelaskah bahwa kita juga harus mematuhi ulil amri atau pemimpin yang telah dipilih dan aturan yang telah dibuatnya.

Peraturan yang dibuat pemerintah terkadang mempersulit perusahaan dalam mencapai target yang diinginkan, hal tersebut disebabkan adanya presentase pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara sehingga memperkecil keuntungan yang diterima. Terdapat beberapa cara yang digunakan oleh perusahaan dalam menekan biaya pajak yang harus dibayar yaitu dengan melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak) dan juga *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Tax evasion* merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk lepas dari tanggung jawab pembayaran pajaknya dengan tidak melaporkan pajak yang dibayarkan secara ilegal. Selain itu Siahaan (2010), juga menjelaskan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu perbuatan pelanggaran atas undang-undang pajak, seperti Wajib pajak yang tidak melaporkan pendapatan yang diterima perusahaannya dengan benar. Sementara *tax avoidance* menurut Mardiasmo (2009), adalah suatu tindakan penghindaran pajak untuk meringankan beban pajak menggunakan cara yang diizinkan oleh undang-undang yang ada.

Tax avoidance dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu *acceptabel tax avoidance* (penghindaran pajak yang diperbolehkan) dan *unacceptabel tax avoidance* (tidak diperbolehkan). *unacceptabel tax avoidance* merupakan suatu penghindaran pajak yang tidak memiliki tujuan baik, dan sebagai cara penghindaran pajak dengan menciptakan transaksi palsu, dan *acceptabel tax avoidance* merupakan penghindaran pajak dengan tujuan yang baik, dan juga digunakan sebagai cara dalam menurunkan pajak tanpa menggunakan transaksi palsu.

Penghindaran pajak digunakan sebagai suatu upaya dalam melakukan perlawanan terhadap pajak dengan cara mengurangi pajak terutang dengan cara yang diperbolehkan Undang-Undang, sedangkan penggelapan pajak merupakan suatu usaha perlawanan pajak dengan cara mengurangi pajak terutang yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang (Xynas, 2011). Menurut Prebble et al. (2012) *tax avoidance* adalah memanfaatkan kelemahan dari hukum yang digunakan sebagai

cara dalam menerima keuntungan yang lebih besar dengan menurunkan pajak yang terhutang. Selain itu *tax avoidance* adalah suatu sarana dalam pelaksanaan *tax saving* dengan cara mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke para investor dimana nilai setelah pajak akan meningkat, seharusnya sumber daya tersebut harus dibayarkan kepada negara..

Pernyataan yang menyatakan bahwa karakter yang dimiliki oleh kesekutif memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al. (2008) dan Budiman (2012). Tindakan yang dilakukan oleh seorang eksekutif tidak hanya dapat menambah nilai dari perusahaan tersebut, namun juga memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Dikarenakan pihak eksekutif tidak memiliki kemampuan dalam pajak maka hal yang dapat dilakukan oleh eksekutif adalah dengan menempatkan orang kepercayaan yang memiliki keahlian melakukan pembuatan skema penghindaran pajak sesuai dengan keinginan eksekutif. Budiman (2012) mengatakan bahwa semakin eksekutif bersifat risk taker akan cenderung lebih besar melakukan penghindaran pajak perusahaan.

Penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan dapat memberikan informasi negatif bagi suatu perusahaan. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah keagenan yang berdampak pada kepercayaan pemegang saham. Konflik keagenan yang dialami tersebut dapat dikurang melalui *corporate government*. Dyan (2016) dan menjelaskan bahwa mekanisme *corporate governance* terdiri atas kepemilikan institusional, *audit committee*, *audit quality*, dan kepemilikan manajerial. Tinggi kepemilikan atas suatu perusahaan maka manajemen akan berusaha meningkatkan kualitas dalam aktivitas kerja atau kinerja kerjanya. Manajer akan berupaya menghasilkan profit optimal dapat memungkinkan manajer melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungannya.

Selain kepemilikan manajerial, koneksi politik juga dapat mempengaruhi tindakan eksekutif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Leuz dan Gee (2006) mengemukakan bahwa

perusahaan harus mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang dimiliki agar dapat menentukan strategi bersaing yang baik. Faccio (2006) menjelaskan bahwa keinginan perusahaan untuk memiliki koneksi politik mendapatkan pandangan khusus dari pengamat ekonomi akibat adanya indikasi tidak istimewa dari pemerintah kepada perusahaan yang memiliki koneksi politik, terlebih lagi perusahaan milik pejabat yang memiliki posisi penting di pemerintahan. Faccio (2006) juga menyatakan bahwa perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika memiliki minimal pemegang saham utama (orang yang memiliki hak suara paling tidak 10 persen) atau salah satu pimpinan eksekutif merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki relasi dengan politikus atau partai politik. Sejalan dengan penelitian Leuz dan Gee (2006) dan Faccio (2006) mengenai koneksi politik, Kim dan Zhang (2014) melihat hubungan antara koneksi politik perusahaan terhadap tindakan pajak agresif menghasilkan informasi yang sama. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memperoleh perlindungan dari pihak pemerintah dan juga memiliki akses untuk bisa mendapatkan peminjaman modal, dikarenakan resiko pemeriksaan pajak rendah membuat perusahaan tersebut lebih berani dalam melakukan tax planning yang akhirnya berdampak padapada transparansi keuangan yang buruk.

Penelitian ini mengacu pada penelitian stella butje dan elisa tjondro (2014) mengenai karakter eksekutif dan koneksi politik yang dimiliki perusahaan dalam tindakan penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah dengan menambahkan kepemilikan manajemen sebagai variabel independen untuk menilai kecenderungan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, setelah itu data yang digunakan dimulai pada tahun 2016-2018.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka peneliti ingin mengetahui pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan manajemen, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan yang bergerak pada bidang jasa yang sahamnya telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016-2018. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan manajemen dan koneksi politik terhadap tindakan *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016-2018.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh karakter eksekutif terhadap tindakan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajemen terhadap tindakan *tax avoidance*.
3. Mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yaitu dapat digunakan sebagai suatu referensi penelitian yang dapat di kembangkan lagi untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Manfaat Praktis, yaitu bagi pihak pemerintah yang bertanggungjawab dalam pemungutan pajak akan mendapatkan kemudahan dalam mengetahui perusahaan yang memiliki kemungkinan terbesar dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Manfaat dalam pengambilan keputusan, yaitu dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah, khususnya kepada para investor untuk dapat menentukan keputusan dalam berinvestasi pada suatu perusahaan.

